



Jakarta, 17 September 2021

Nomor : E0034/GG-17/IX-21  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi Dalam Rangka Penambahan Modal PT Surya Dhoho Investama.

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djoghadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan terkait Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini PT Gudang Garam Tbk., (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang

PT Surya Dhoho Investama (“**SDHI**”), adalah perusahaan terkendali dan afiliasi Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen),

Laporan Transaksi Afiliasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi Afiliasi antara Perseroan dan SDHI, yaitu pengambilan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh SDHI sejumlah **1.000.000** (satu juta) lembar, dengan penyeteroran tambahan modal oleh Perseroan sebesar **Rp 1.000.000.000.000,-** (satu triliun rupiah) sehingga modal ditempatkan dan modal disetor SDHI yang semula **Rp 5.000.000.000.000,-** (lima triliun rupiah) bertambah menjadi **Rp 6.000.000.000.000,-** (enam triliun rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) SDHI tertanggal 17 September 2021 yang akan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar SDHI. Penyeteroran modal ditempatkan dan modal disetor tersebut akan dilakukan bertahap dengan penyeteroran awal sebesar **Rp 100.000.000.000,-** (seratus miliar rupiah) pada tanggal 20 September 2021 dan sisanya disetor secara bertahap untuk seluruhnya paling lambat Desember 2021.

Berdasarkan hal tersebut, penambahan modal atau pengambilan saham-saham baru oleh Perseroan pada SDHI adalah termasuk salah satu transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 POJK 42.

## 2. Objek dan Nilai Transaksi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham sejumlah **1.000.000** (satu juta) lembar yang dikeluarkan oleh SDHI (“**Objek Transaksi**”) dan diambil seluruhnya oleh Perseroan dengan penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor pada SDHI sebesar **Rp 1.000.000.000.000,-** (satu triliun rupiah) (“**Nilai Transaksi**”).

## 3. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi

Transaksi dilakukan oleh dan antara Perseroan dan SDHI yang merupakan perusahaan terkendali dan afiliasi Perseroan.

## 4. Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang akan melakukan Transaksi Afiliasi adalah adanya hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan SDHI, dalam hal ini Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham SDHI.

## 5. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi

Transaksi Afiliasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal SDHI tersebut, dilakukan untuk mendukung kelanjutan proses pembangunan Bandar Udara Terpadu di Kediri, Jawa Timur (“**Bandara**”) yang dibangun oleh Perseroan melalui SDHI.

Bahwa seluruh informasi material terkait dengan Transaksi tersebut telah diungkapkan dengan benar sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**PT GUDANG GARAM Tbk.**



**Heru Budiman**  
*Corporate Secretary*